

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kebebasan berwisata sebagai hak asasi dan bagian dari perilaku sosial melalui pewujudan pariwisata sebagai instrumen untuk membangun peradaban bangsa serta memperkuat perekonomian demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan nasional guna menguatkan identitas bangsa, perekonomian, dan pertahanan bangsa, serta ketahanan sosial budaya dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati;
- c. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan selama ini belum sepenuhnya menerapkan pariwisata berkelanjutan dan menjadikan budaya sebagai modal utama sehingga diperlukan langkah strategis berupa pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan keterbaruan dengan memperhatikan keseimbangan aspek pemberdayaan masyarakat, pemajuan budaya, kelestarian lingkungan hidup, aspek peningkatan ekonomi, dan keterpaduan antarpemangku kepentingan

- kepariwisataan;
- d. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat saat ini, sehingga perlu diubah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan guna memenuhi kebutuhan dasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke negara atau tempat di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk rekreasi, kepentingan usaha, memperluas pengetahuan, mempelajari keunikan, keeksotisan, dan keotentikan daya tarik wisata, dan/atau meningkatkan kualitas hidup.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan yang memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.
3. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antarpemangku kepentingan.
4. Pengunjung adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke negara atau ke suatu tempat di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun untuk tujuan rekreasi,

kepentingan usaha, memperluas pengetahuan, mempelajari keunikan, keeksotisan, dan keotentikan daya tarik Wisata, dan/atau meningkatkan kualitas hidup.

5. Wisatawan adalah Pengunjung yang melakukan perjalanan ke negara atau ke suatu tempat di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
6. Pelancong adalah Pengunjung yang melakukan perjalanan ke negara atau ke suatu tempat di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
7. Ekosistem Pariwisata adalah keterhubungan sistem, subsistem, sektor, dimensi, disiplin, dan komponen yang mendukung rantai nilai Kepariwisataan berupa kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan alam yang saling memengaruhi untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat Kepariwisataan.
8. Destinasi Pariwisata adalah segala sesuatu yang baru, berkesan, dan/atau berbeda dari tempat asal Pengunjung, baik berupa benda maupun tak benda, yang membuat seseorang melakukan aktivitas ke tujuan Wisata.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keeksotisan, dan/atau keotentikan Destinasi Pariwisata.
10. Warisan Budaya adalah peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang.

11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Pengunjung dan penyelenggaraan Pariwisata.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Pengunjung dalam penyelenggaraan Pariwisata.
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
15. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
17. Pengelola Destinasi Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki dan/atau mengelola suatu Destinasi Pariwisata.
18. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah orang perseorangan yang pekerjaannya terkait secara langsung dengan kegiatan Kepariwisataaan.
19. Pelaku Budaya adalah setiap orang atau kelompok orang yang memiliki peran dan kemampuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan/atau menampilkan budaya.

20. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

2. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
DASAR, ASAS, DAN TUJUAN

3. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kepariwisataan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kelokalan;
- c. kebinekaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. keterbaruan;
- k. keterpaduan; dan
- l. kesatuan.

5. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisata bertujuan:

- a. memupuk rasa cinta tanah air dengan meningkatkan citra bangsa;
- b. memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman;
- c. mengembangkan Warisan Budaya dan kearifan lokal sebagai modal utama peningkatan perekonomian rakyat;
- d. membangun dan mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
- e. menjadikan Pariwisata lebih cerdas dengan mengembangkan inovasi dan memimpin transformasi digital di bidang Pariwisata;
- f. membuat Pariwisata lebih berdaya saing di setiap tingkatan melalui promosi investasi dan kewirausahaan;

- g. menciptakan potensi dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik serta menyediakan pelatihan yang relevan;
 - h. membangun ketahanan dan mempromosikan perjalanan yang aman dan lancar; dan
 - i. memanfaatkan potensi unik Pariwisata untuk melindungi Warisan Budaya dan alam dan untuk mendukung masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.
7. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, adat istiadat, nilai budaya, dan nilai sejarah;
- c. menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal;
- d. mengutamakan Warisan Budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata budaya;
- e. mengembangkan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan;
- f. menumbuhkan budaya berwisata;
- g. menjamin Pengunjung mendapatkan kemudahan beribadah;
- h. menerapkan Pariwisata berkelanjutan;
- i. menerapkan manajemen mitigasi bencana;
- j. menghormati hak Penyandang Disabilitas, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan;
- k. menjamin Pengunjung memperoleh nilai manfaat dari Daya Tarik Wisata yang dikunjungi;
- l. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- m. memberdayakan masyarakat setempat;

- n. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- o. melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan terkait pariwisata;
- p. menjamin aksesibilitas berwisata bagi semua pihak; dan
- q. mematuhi kode etik Kepariwisataan global dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

8. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

9. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisataan merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Pengunjung melalui kegiatan Wisata sehingga terwujud Kepariwisataan yang unggul, terpadu, dan mampu meningkatkan pendapatan negara serta memperkuat identitas bangsa.
- (2) Penyelenggaraan Kepariwisataan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, komunitas, akademisi, dan media.
- (3) Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. melestarikan, mengembangkan, dan membina potensi seni budaya lokal; dan

b. menjadikan budaya sebagai instrumen membangun kesadaran kolektif beridentitas nusantara.

- (4) Penyelenggaraan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan secara strategis lintas sektor oleh Menteri.
- (5) Dalam penyelenggaraan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kerja sama dengan negara lain.

10. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas.
- (2) Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. kualitas hidup masyarakat lokal;
 - c. indeks kepuasan Wisatawan;
 - d. dampak ekonomi;
 - e. penguatan nasionalisme; dan
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada tema pokok sebagai ciri keunggulan Pariwisata nasional.

11. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan Ekosistem Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Ekosistem Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan dengan:
 - a. perencanaan;
 - b. pendidikan;
 - c. pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - d. industri Pariwisata;
 - e. pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana;
 - g. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - h. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. pemberdayaan masyarakat lokal;
 - j. pelibatan asosiasi Kepariwisata;
 - k. diplomasi budaya; dan
 - l. kreasi kegiatan.
- (3) Ekosistem Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan riset.

12. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hasil dari riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Hasil dari riset paling sedikit berisi tentang potensi ekonomi, pemanfaatan budaya, dan pelestarian alam.
- (3) Pengalokasian anggaran penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional, rencana

induk pembangunan Kepariwisata provinsi, dan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota.

13. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Riset dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara di bidang riset dan inovasi, dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam menjaga keberlangsungan Ekosistem Pariwisata harus mengutamakan kelestarian lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan budaya secara terpadu.

15. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata dapat diberikan penghargaan bagi setiap orang yang berjasa dan berkontribusi luar biasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

16. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 4 (empat) bab, yakni BAB IVA, BAB IVB, BAB IVC, dan BAB IVD serta di antara Pasal 11 dan Pasal 12 di dalam bab-bab tersebut disisipkan 20 (dua puluh) pasal, yakni Pasal 11A sampai dengan Pasal 11T, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PERENCANAAN

Pasal 11A

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas yang dilakukan berdasarkan Ekosistem Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan atas rencana induk pembangunan Kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan Kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten/kota.
- (2) Rencana induk pembangunan Kepariwisataan nasional harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Rencana induk pembangunan Kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten/kota harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Rencana induk pembangunan Kepariwisataan nasional memuat paling sedikit:
 - a. visi dan misi;
 - b. tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Kepariwisataan;
 - c. penetapan Daya Tarik Wisata Nasional, Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;

- d. penetapan Warisan Budaya dan kearifan lokal sebagai modal utama Kepariwisata; dan
 - e. penetapan manajemen mitigasi kebencanaan di Destinasi Pariwisata.
- (5) Rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - (6) Rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi dan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota.
 - (7) Rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan daerah provinsi.
 - (8) Rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 11B

- (1) Perencanaan dilakukan dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kepariwisata yang terpadu dan terintegrasi antara Destinasi Pariwisata dengan wilayah penyangganya.
- (2) Perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Kepariwisata dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB IVB PENDIDIKAN

Pasal 11C

- (1) Pendidikan merupakan upaya menanamkan kepada seluruh masyarakat mengenai sadar

wisata, kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan Destinasi Pariwisata, serta pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

- (2) Sadar wisata, kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan nonformal Pariwisata.
- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan tinggi.

Pasal 11D

- (1) Setiap satuan pendidikan formal harus memuat kurikulum muatan bidang Pariwisata sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
- (2) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal Pariwisata harus menyusun standar pendidikan Pariwisata.
- (3) Standar pendidikan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Pariwisata berkelanjutan;
 - b. Ekosistem Pariwisata;
 - c. sadar wisata dan kesadaran berwisata; dan
 - d. wawasan nusantara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IVC DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11E

Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan memperhatikan ketersediaan potensi Daya Tarik Wisata, sarana, prasarana, fasilitas, layanan, dan masyarakat lokal.

Pasal 11F

- (1) Destinasi Pariwisata terdiri atas:
 - a. Destinasi Pariwisata nasional;
 - b. Destinasi Pariwisata provinsi;
 - c. Destinasi Pariwisata lintas provinsi;
 - d. Destinasi Pariwisata kabupaten/kota; dan
 - e. Destinasi Pariwisata lintas kabupaten/kota.
- (2) Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah statusnya dengan memperhatikan pemenuhan standar pengelolaan Pariwisata, kenaikan devisa, jumlah wisatawan, dan kondisi Daya Tarik Wisata.
- (3) Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategi Pariwisata nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 11G

Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan di dalam kawasan geografis dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberadaan kawasan penyangga yang terletak di sekitar Destinasi Pariwisata.

Pasal 11H

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban membangun dan mengembangkan kawasan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11G.
- (2) Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berada di sekitar Destinasi Pariwisata;
 - b. didukung oleh masyarakat yang berada di kawasan penyangga;
 - c. terjalin interaksi sosial, budaya, dan ekonomi antara masyarakat di kawasan Daya Tarik Wisata dengan masyarakat di kawasan penyangga; dan
 - d. memiliki kepastian batas wilayah antara kawasan Destinasi Pariwisata dan kawasan penyangga.

Pasal 11I

Masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai kesempatan prioritas:

- a. menjadi pekerja Pariwisata;
- b. mendapatkan konsinyasi;
- c. pengelolaan Pariwisata;
- d. memperoleh informasi terkait kegiatan pembangunan dan pengembangan Pariwisata di wilayahnya; dan/atau
- e. memperoleh jaminan perlindungan atas norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Pasal 11J

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penguatan ekonomi, inovasi, dan mitigasi bencana.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata menggunakan aset milik negara, pengelola harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (4) Penggunaan aset milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjamin perlindungan hak publik.

Pasal 11K

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan dengan mempertahankan nilai budaya, memperhatikan kelestarian budaya, dan menjaga lingkungan secara selaras dan sinergis.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata harus melibatkan masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata dan pelaku ekonomi.
- (3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dikembangkan dengan meningkatkan kualitas dan diversifikasi Daya Tarik Wisata melalui inovasi dan keterpaduan pemasaran.
- (4) Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempertimbangkan mitigasi bencana yang dilaksanakan melalui serangkaian upaya pembangunan fisik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
- (5) Pengelola Destinasi Pariwisata berperan sebagai penanggung jawab sah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengelola suatu Destinasi Pariwisata.

Pasal 11L

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata dalam mengelola Daya Tarik Wisata harus melibatkan pramuwisata warga negara Indonesia yang memiliki lisensi.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan profesinya bekerja sama dengan pramuwisata lokal yang berasal dari masyarakat setempat.
- (3) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memandu Pengunjung mengunjungi Daya Tarik Wisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai rute perjalanan Wisata.
- (4) Pramuwisata warga negara asing dalam melakukan profesinya di Destinasi Pariwisata harus didampingi pramuwisata warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11M

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Destinasi Pariwisata.

BAB IVD

PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 11N

- (1) Pemasaran Pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistemik dalam mengomunikasikan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pemasaran Pariwisata secara nasional dan internasional dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Pemasaran Pariwisata daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan oleh bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.

Pasal 11O

Pemasaran Pariwisata dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan potensi Daya Tarik Wisata.

Pasal 11P

Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata;
- b. pemetaan dan penargetan Pengunjung; dan
- c. penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 11Q

- (1) Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11P huruf a meliputi citra Pariwisata nasional dan citra Pariwisata daerah.
- (2) Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi:
 - a. keanekaragaman budaya;
 - b. keanekaragaman hayati;
 - c. keindahan alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. nilai spiritualitas;
 - f. nilai sejarah; dan/atau
 - g. keunikan dan karakteristik yang dikenal secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 11R

Pemetaan dan penargetan Pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11P huruf b dilakukan dengan memperhatikan segmen Pengunjung dan kondisi Daya Tarik Wisata pada Pariwisata berkelanjutan,

Pariwisata berkualitas, Pariwisata massal, dan Pariwisata minat khusus.

Pasal 11S

Penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11P huruf c dilakukan melalui penginformasian keunggulan dan keunikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata terutama secara digital dan/atau perluasan jaringan promosi Pariwisata.

Pasal 11T

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi, citra Pariwisata, pemetaan dan penargetan Pengunjung, dan penguatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11N sampai dengan Pasal 11S diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

18. Ketentuan Pasal 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya Pariwisata alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat yang potensial menjadi Daya Tarik Wisata;
- b. potensi kunjungan Pengunjung;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. ketersediaan infrastruktur dan sumber pendanaan;
- g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- h. kekhususan atau keunikan dari wilayah.

19. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Kawasan Strategis Pariwisata provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

20. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Presiden.

21. Judul Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
INDUSTRI PARIWISATA

22. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Industri Pariwisata dilaksanakan guna mendukung pengembangan jenis Wisata dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Industri Pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan Kepariwisataan serta prinsip penyelenggaraan Kepariwisataan.
- (3) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pengarusutamaan budaya, produk lokal, dan pemberdayaan pelaku Industri Pariwisata.
- (4) Industri Pariwisata yang dilakukan dengan pengarusutamaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai:
 - a. penjaga karakter bangsa untuk memperkokoh jati diri dan identitas bangsa;
 - b. penyeimbang dan pendorong kemajuan kehidupan bangsa;
 - c. alat mempromosikan Pariwisata melalui aktivasi penjenamaan Wisata; dan
 - d. komoditas yang memiliki daya saing karena keunikannya.

Pasal 15B

- (1) Jenis Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wisata alam;
 - b. Wisata budaya; dan
 - c. Wisata buatan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara:

- a. memberikan kesempatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

24. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Usaha Pariwisata kepada Pelaku Usaha Pariwisata baik insentif fiskal maupun insentif nonfiskal.
- (2) Insentif Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata untuk menjaga keberlangsungan Usaha Pariwisata.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif Usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17B

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17C

- (1) Pelaku Usaha Pariwisata yang tidak menerapkan standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

25. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 6 (enam) bab, yakni BAB VIA, BAB VIB, BAB VIC, BAB VID, BAB VIE, dan BAB VIF, serta di antara Pasal 17 dan Pasal 18 di dalam bab-bab tersebut disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 17A sampai dengan Pasal 17CC, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
DAYA TARIK WISATA

Pasal 17D

- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan dibangun dan dikembangkan Daya Tarik Wisata sesuai dengan jenis Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B.
- (2) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa benda dan tak benda.
- (3) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur keunikan, keeksotisan, dan/atau keotentikan tertentu yang dapat dilihat, dinikmati, digunakan, dan/atau dibeli.
- (4) Daya Tarik Wisata berupa benda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampilkan secara pewayalahan sesuai dengan perencanaan pengembangan Destinasi Pariwisata.
- (5) Daya Tarik Wisata berupa tak benda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampilkan dengan mempertahankan keotentikan dan mengembangkan kreativitas dalam penyajian Daya Tarik Wisata.

Pasal 17E

- (1) Daya Tarik Wisata dalam Destinasi Pariwisata dikelola secara sinergis antarjenis Wisata yang dikembangkan.
- (2) Dalam membangun dan mengembangkan Daya Tarik Wisata, Pengelola Destinasi Pariwisata wajib menerapkan prinsip Pariwisata berkelanjutan dan Daya Tarik Wisata yang beridentitas keindonesiaan.

Pasal 17F

- (1) Dalam Destinasi Pariwisata, Daya Tarik Wisata dapat ditampilkan secara fisik dan/atau virtual dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Daya Tarik Wisata secara fisik dan/atau virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai narasi yang melatarbelakangi dengan penyajian secara unik.

BAB VIB
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17G

- (1) Setiap kawasan Destinasi Pariwisata wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif, koordinatif, dan berkelanjutan.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata ruang Destinasi Pariwisata yang terintegrasi dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sarana dan prasarana yang memudahkan sesuai kebutuhan Pengunjung dalam menjalankan kewajiban agama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam membangun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola Destinasi Pariwisata bertanggung jawab menyediakan infrastruktur mitigasi bencana.

Pasal 17H

Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17G dilaksanakan dengan mengutamakan:

- a. presentasi budaya lokal;
- b. seni dan arsitektur lokal;
- c. ramah lingkungan; dan
- d. ramah Penyandang Disabilitas, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan.

Pasal 17I

Pengelola Destinasi Pariwisata wajib menyediakan sarana berupa:

- a. amenities;
- b. fasilitas layanan umum;
- c. fasilitas teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. fasilitas pendukung.

Pasal 17J

Pengelola Destinasi Pariwisata wajib menyediakan prasarana berupa:

- a. fasilitas umum;
- b. fasilitas khusus;
- c. fasilitas keamanan dan infrastruktur mitigasi bencana; dan
- d. aksesibilitas.

Pasal 17K

Penyediaan sarana dan prasarana harus memenuhi kualitas dan klasifikasi didasarkan pada standar, penilaian wisatawan, dan preferensi.

Pasal 17L

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan, dan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D sampai dengan Pasal 17K diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIC
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 17M

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Pariwisata secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Pariwisata dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dan dikembangkan untuk memajukan Kepariwisataan.

Pasal 17N

- (1) Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17M, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan data dan informasi Kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin kemudahan akses data dan informasi Kepariwisataan bagi masyarakat.
- (3) Menteri membentuk, mengelola, dan mengembangkan sistem data dan informasi Kepariwisataan terpadu sebagai satu data Pariwisata nasional.
- (4) Sistem data dan informasi Kepariwisataan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Daya Tarik Wisata;
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata;
 - d. rute perjalanan Wisata;

- e. jenis Wisata;
 - f. Usaha Pariwisata;
 - g. kelembagaan Pariwisata;
 - h. Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - i. perilaku Pengunjung;
 - j. statistik kunjungan Wisata; dan
 - k. data lain terkait Kepariwisata.
- (5) Sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan Kepariwisata.
- (6) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Kepariwisata terpadu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17O

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan, ketersediaan dan penyebarluasan data dan informasi, dan sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17M dan Pasal 17N diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VID PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DAN MASYARAKAT LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17P

Kepariwisata dikembangkan melalui Pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal.

Pasal 17Q

- (1) Masyarakat dapat membentuk Destinasi Pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam kelompok peduli Pariwisata di desa dan/atau kelurahan tertentu.

Pasal 17R

- (1) Destinasi Pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17Q ayat (1) dapat berbentuk desa wisata.
- (2) Selain desa wisata, masyarakat lokal dapat membentuk dan mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal lainnya.
- (3) Destinasi Pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan destinasi yang berada dalam beberapa desa dan/atau kelurahan.

Bagian Kedua
Desa Wisata

Pasal 17S

- (1) Desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17R ayat (1) merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya.
- (2) Pembangunan desa wisata bertujuan:
 - a. melestarikan nilai budaya setempat;
 - b. mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;

- d. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
 - e. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan;
 - f. menambah tujuan atau Destinasi Pariwisata baru; dan
 - g. percepatan pembangunan desa secara terpadu.
- (3) Kriteria desa wisata meliputi:
- a. memiliki potensi Daya Tarik Wisata yang otentik dan menarik;
 - b. memiliki masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterikatan dengan Daya Tarik Wisata di daerahnya; dan
 - c. ketersediaan infrastruktur untuk kebutuhan Pengunjung yang sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 17T

- (1) Pembentukan desa wisata harus mendapatkan izin dari kabupaten/kota.
- (2) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan pemangku kepentingan Pariwisata untuk mendukung pembentukan desa wisata.
- (3) Pemerintah Daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola desa wisata.

Pasal 17U

- (1) Penetapan kawasan menjadi desa wisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi Daya Tarik Wisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga

- fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. lokasi desa wisata yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kesesuaian budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.
- (2) Desa wisata ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
 - (3) Desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah melalui tahapan:
 - a. pencahangan;
 - b. penilaian; dan
 - c. penetapan.
 - (4) Pengembangan desa wisata dilakukan berdasarkan klasifikasi desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, dan desa wisata maju.

Pasal 17V

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal, desa wisata, dan Pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17P sampai dengan Pasal 17U diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI DIPLOMASI BUDAYA

Pasal 17W

- (1) Diplomasi budaya merupakan upaya mengenalkan Indonesia di luar negeri melalui instrumen budaya dengan tujuan memperkuat nilai dan citra positif Indonesia.
- (2) Memperkuat nilai dan citra positif Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kegiatan pemasaran, penjenamaan, dan promosi Pariwisata dengan pemanfaatan budaya dan diaspora Indonesia.

- (3) Pemasaran, penjenamaan, dan promosi Pariwisata dengan pemanfaatan budaya dan diaspora Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembentukan pusat budaya dan Pariwisata, pertukaran budaya, pameran, pemanfaatan industri kreatif, pengembangan gastronomi, penguatan peran media, dan/atau kerja sama antarnegara dalam bidang Pariwisata.

Pasal 17X

- (1) Menteri menyusun strategi diplomasi budaya berdasarkan kebijakan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya.
- (2) Penyusunan strategi diplomasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) Dalam pelaksanaan strategi diplomasi budaya di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, dan menteri terkait lainnya.

Pasal 17Y

Ketentuan lebih lanjut mengenai diplomasi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17V dan Pasal 17X diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI KREASI KEGIATAN

Pasal 17Z

- (1) Dalam mendukung Kepariwisata disenggarakan kreasi kegiatan sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata.
- (2) Penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi kepada pemajuan budaya, peningkatan ekonomi, dan perlindungan lingkungan alam.
- (3) Dalam penyelenggaraan kreasi kegiatan harus menghormati dan menjunjung tinggi norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 17AA

- (1) Penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17Z dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pelaku jasa kreasi kegiatan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku jasa kreasi kegiatan untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan kreasi kegiatan.
- (4) Penyelenggaraan kreasi kegiatan dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkala, dan berkelanjutan.

Pasal 17BB

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata harus menetapkan dan melaksanakan rencana kreasi kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun kalender.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin dan mengawasi keberlanjutan pelaksanaan kreasi kegiatan dalam Destinasi Pariwisata.
- (3) Kreasi kegiatan dapat berbentuk:
- a. selebrasi budaya;
 - b. pertunjukan seni;
 - c. bisnis dan jual/beli;
 - d. pendidikan dan ilmu pengetahuan;;
 - e. kompetisi olahraga; dan/atau
 - f. kreasi kegiatan pariwisata lainnya yang memiliki daya tarik wisata.

Pasal 17CC

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pemberian insentif, pengawasan, dan bentuk kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17Z sampai dengan Pasal 17BB diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Judul Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

27. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap warga negara berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan melakukan Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata;
- c. menjadi pekerja Pariwisata; dan/atau

- d. ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan Kepariwisata.

29. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Setiap Pengunjung berhak memperoleh:

- a. informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. informasi mengenai mitigasi bencana di Destinasi Pariwisata;
- c. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar dan nilai manfaat Wisata;
- d. pelayanan kesehatan selama melakukan Wisata;
- e. pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan;
- f. perlindungan hukum dan keamanan selama melakukan Wisata; dan/atau
- g. perlindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan Wisata.

30. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Setiap Pelaku Usaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan informasi yang akurat untuk berusaha di suatu Destinasi Pariwisata;
- d. mengembangkan usaha Pariwisata secara digital;
- e. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam berusaha; dan/atau

- f. mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Setiap warga negara berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan nilai keotentikan Daya Tarik Wisata;
- b. menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- c. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, dan bersih di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata;
- d. berperilaku etis dan menjaga kelestarian lingkungan di Destinasi Pariwisata; dan
- e. mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata.

34. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Setiap Pengunjung berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan saat memasuki suatu Destinasi Pariwisata;
- c. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan di sekitar Destinasi Pariwisata;
- e. menjaga fisik Daya Tarik Wisata;

- f. menjaga keunikan, keindahan, dan nilai keotentikan suatu Daya Tarik Wisata;
- g. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan memiliki perlindungan asuransi Wisata.

35. Bagian Ketiga Bab VII dihapus.

36. Judul Bab VIII diubah sehingga sebagai berikut:

BAB VIII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

37. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pemerintah Pusat berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional;
- b. menyusun mitigasi bencana sebagai pedoman untuk pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- c. mengatur, membina, dan mengembangkan Kepariwisata secara nasional;
- d. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang Kepariwisata;
- e. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Kepariwisata secara nasional;
- f. menetapkan Destinasi Pariwisata nasional;
- g. menetapkan Daya Tarik Wisata nasional;
- h. menetapkan zona Wisata berbasis kapasitas Daya Tarik Wisata;
- i. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan;

- j. mengembangkan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
- k. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- l. memfasilitasi promosi Pariwisata nasional;
- m. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan Pengunjung;
- n. memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan Pengunjung;
- o. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi Wisata yang dimiliki masyarakat;
- p. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Kepariwisata; dan
- q. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.

38. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, dan Pasal 30D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Dalam menetapkan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dan huruf g, Pasal 14 huruf d dan huruf e, serta Pasal 15 huruf b dan huruf c, Warisan Budaya dan kearifan lokal menjadi modal utama Kepariwisata.
- (2) Dalam hal Warisan Budaya dan kearifan lokal menjadi modal utama, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melibatkan Pelaku Budaya.
- (3) Dalam mewujudkan Warisan Budaya dan kearifan lokal menjadi modal utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memanfaatkan cagar budaya sebagai Daya Tarik

Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30B

- (1) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang mengacu pada perencanaan kepariwisataan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30C

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. memastikan penyelenggaraan Kepariwisata sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- c. terlaksananya rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional, rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi, dan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota.

Pasal 30D

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

39. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata dapat diberikan penghargaan bagi setiap orang yang berjasa dan berkontribusi luar biasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

40. Bab IX dihapus.

41. Judul BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
LEMBAGA KEPARIWISATAAN

42. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemasaran Kepariwisata, Menteri membentuk suatu lembaga kepariwisataan yang berkedudukan di ibu kota negara.

- (2) Lembaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga profesional dan mandiri.
- (3) Lembaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Lembaga kepariwisataan dapat membentuk perwakilan tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (5) Pembentukan lembaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

43. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

44. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Struktur organisasi lembaga kepariwisataan terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwakilan gabungan asosiasi Kepariwisataan;
 - b. perwakilan asosiasi transportasi;
 - c. perwakilan asosiasi media;
 - d. perwakilan tokoh masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - e. pakar/akademisi di bidang Pariwisata

45. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

46. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

47. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Lembaga kepariwisataan mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada kegiatan pemasaran Kepariwisataaan;
 - b. merancang rencana pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - c. mendukung pengelolaan Ekosistem Pariwisata;
 - d. mengoordinasikan dan menyinergikan pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - f. melakukan koordinasi dan penguatan promosi Pariwisata;
 - g. meningkatkan citra Kepariwisataaan Indonesia;
 - h. melakukan riset dalam pengembangan Usaha Pariwisata;
 - i. menciptakan akses pemasaran produk Pelaku Usaha Pariwisata;
 - j. meningkatkan jumlah dan waktu tinggal Pengunjung; dan
 - k. melaksanakan diplomasi budaya bidang Pariwisata;
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor pada kegiatan pemasaran Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
 - e. bidang promosi Pariwisata dan kerja sama luar negeri.

- (3) Mengoordinasikan dan menyinergikan pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. zonasi, tema, dan rute perjalanan Wisata;
 - b. penyusunan standar pengelolaan Destinasi Pariwisata berkelanjutan; dan
 - c. pengusulan jenama Pariwisata Indonesia dan jenama Destinasi Pariwisata.
- (4) Melakukan koordinasi dan penguatan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
 - a. identifikasi, pengembangan, dan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata;
 - b. peningkatan kualitas layanan melalui kegiatan komunikasi dan promosi jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - c. inovasi dan media pengembangan promosi secara digital;
 - d. pemanfaatan media cetak dan media digital serta pemengaruh untuk promosi dan kampanye Wisata;
 - e. perluasan jaringan dan kerja sama promosi Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan/atau pameran Wisata melalui kerja sama dengan lembaga atau organisasi Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri
- (5) Lembaga kepariwisataan mempunyai fungsi:
 - a. mitra kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha Pariwisata di bidang pemasaran Pariwisata;
 - b. fasilitator asosiasi Pariwisata; dan
 - c. wadah komunikasi pemangku kepentingan di bidang pemasaran Pariwisata.

48. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Sumber pembiayaan lembaga kepariwisataan dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk lembaga di tingkat nasional; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

49. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber pembiayaan lembaga kepariwisataan Indonesia, dan perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri

50. Bagian Kedua Badan Promosi Pariwisata Daerah dihapus.
51. Judul Bab XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
GABUNGAN ASOSIASI KEPARIWISATAAN

52. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kepariwisataan dibentuk suatu wadah gabungan asosiasi Kepariwisataan yang mencakup pemangku kepentingan Kepariwisataan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata;
 - b. asosiasi Usaha Pariwisata;
 - c. asosiasi Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
 - d. asosiasi atau organisasi lain yang terkait langsung dengan Pariwisata.
- (3) Gabungan asosiasi Kepariwisataan berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan Kepariwisataan.
- (4) Gabungan asosiasi Kepariwisataan bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gabungan asosiasi Kepariwisataan.

53. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Ketentuan mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan gabungan asosiasi Kepariwisataan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

54. Judul Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

55. Judul Bagian Kesatu Bab XII dihapus.

56. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pelaku Usaha Pariwisata dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

57. Judul Bagian Kedua Bab XII dihapus.

58. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Sumber Daya Manusia Pariwisata bekerja sesuai dengan standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh asosiasi profesi yang telah mendapat akreditasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (6) Lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh akreditasi dari lembaga yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Untuk mendapat lisensi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia Pariwisata yang telah memiliki sertifikat kompetensi harus mengajukan permohonan lisensi.

59. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, pengembangan, standar kompetensi, lisensi Sumber Daya Manusia Pariwisata diatur dalam Peraturan Pemerintah.

60. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab yakni, BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 55A

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Kepariwisataan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menjaga keberlanjutan ekosistem Pariwisata;
 - b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
 - c. mengedepankan sikap sadar wisata yang mendukung kenyamanan di Destinasi Pariwisata;
 - d. memberi informasi Destinasi Pariwisata;
 - e. menyampaikan saran, keberatan, dan/atau pengaduan terkait penyelenggaraan Kepariwisataan;

- f. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pariwisata; dan/atau
- g. membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan Pariwisata.

61. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Pendanaan Kepariwisataan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

62. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Pendanaan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, terukur, dan akuntabilitas publik.

63. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian pendapatan yang diperoleh dari bidang Pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

64. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang Pariwisata.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagian untuk pengembangan, promosi, dan digitalisasi usaha Pariwisata.

65. BAB XIV dihapus.

66. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 65A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Badan Promosi Pariwisata Daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

67. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 66A, Pasal 66B, Pasal 66C, dan Pasal 66D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Lembaga kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 harus dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya lembaga kepariwisataan Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 66B

- (1) Gabungan asosiasi Kepariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya gabungan asosiasi Kepariwisataan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 66C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepariwisataan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 66D

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

68. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

69. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan dewan yang menangani bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisata berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata juga bagian dari upaya menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati.

Kepariwisata telah menjadi salah satu sektor yang berpengaruh pada kondisi sosio-ekonomi dari pelaku Pariwisata, sehingga dalam menghitung dampak Pariwisata tidak lagi hanya mengukur keuntungan ekonomi melainkan juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Adanya perkembangan Pariwisata dari Wisata massal kemudian muncul Wisata minat khusus menggambarkan adanya pergeseran peranan Pariwisata sebagai industri berbasis pengalaman dan mengutamakan hasil berwisata yaitu peningkatan kualitas hidup.

Dari aspek Daya Tarik Wisata, saat ini berkembang sangat pesat keberadaan desa wisata. Desa wisata menjadi ikon Wisata Indonesia sebagai respon atas perkembangan konsep Wisata berbasis kebudayaan di suatu daerah dan sangat terkait erat dengan pelaksanaan Pariwisata berkelanjutan.

Pariwisata berkelanjutan merupakan upaya penyelenggaraan Pariwisata yang ditujukan untuk pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang. Perkembangan Pariwisata berkelanjutan menuntut seluruh pelaku Wisata untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap Destinasi Pariwisata atau Daya Tarik Wisata, turut bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan, penciptaan pengalaman berharga selama berwisata, memperpanjang waktu singgah, adaptif terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pada akhirnya mampu berkolaborasi secara berkelanjutan antarpemangku kepentingan.

Namun demikian, banyak tantangan yang dihadapi dimana karakter Kepariwisataan yang multisektor, multidisiplin, dan multi pemangku kepentingan. Untuk mengembangkan Kepariwisataan diperlukan kesiapsiagaan dan sinergi terpadu antarpemangku kepentingan yang menjadi elemen penting dalam mengembangkan sektor Pariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja belum dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah dengan tujuan untuk mengakomodasi perkembangan dan lebih memajukan Kepariwisataan nasional.

Secara umum, Undang-Undang ini mengatur perubahan materi muatan mengenai hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Kepariwisataan, Industri Pariwisata, Sumber Daya Manusia Pariwisata, gabungan asosiasi Kepariwisataan, Kawasan Strategis Pariwisata, dan pendanaan. Selain itu terdapat materi muatan baru mengenai perencanaan, pendidikan, Destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, Daya Tarik Wisata, sarana dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, Pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal, diplomasi budaya, kreasi kegiatan, dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 1A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah segala usaha dan kegiatan Kepariwisatahan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kelokalan” adalah Kepariwisatahan harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kebinekaan” adalah Kepariwisatahan harus mengakui, menghargai, menghormati, dan memelihara keragaman budaya, perbedaan suku, agama, dan kepercayaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “adil dan merata” adalah Kepariwisataaan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan tanpa diskriminatif dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah Kepariwisataaan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah Kepariwisataaan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi terutama dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah Kepariwisataaan harus selalu dilaksanakan dengan menjaga kekayaan budaya serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah Kepariwisataaan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah Kepariwisataaan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, dan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterbaruan” adalah Kepariwisataaan tidak hanya berkelanjutan namun harus menghasilkan nilai-nilai baru yang positif dan menguntungkan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah Kepariwisataaan harus dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “kesatuan” adalah Kepariwisataaan dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa Indonesia.

Angka 5

Pasal 3

Dihapus.

Angka 6

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai yang ada dan hidup dalam tata kehidupan masyarakat setempat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “budaya berwisata” adalah sebuah sikap yang menjadikan kegiatan berwisata sebagai budaya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pariwisata berkelanjutan merupakan upaya penyelenggaraan Pariwisata yang ditujukan untuk pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang dengan memperhitungkan dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan saat ini dan masa depan guna memenuhi kebutuhan Pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Koordinasi secara strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan Kepariwisata antara lain meliputi bidang:

- a. kepabeanan dan keimigrasian;
- b. kesehatan dan kekarantinaan;
- c. pendidikan dan kebudayaan;
- d. keamanan;
- e. prasarana dan sarana seperti jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
- f. lingkungan hidup;
- g. kehutanan;
- h. perhubungan darat, laut, dan udara;
- i. kerja sama luar negeri;
- j. agraria dan tata ruang; dan
- k. penanggulangan bencana.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “negara lain” adalah Pemerintahan, lembaga swasta, atau komunitas bidang Pariwisata di luar negeri.

Angka 10
Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tema pokok” adalah nilai utama yang diangkat sebagai identitas Pariwisata.

Yang dimaksud dengan “ciri keunggulan ” adalah suatu identitas Pariwisata yang ditetapkan menjadi andalan dalam mempromosikan Pariwisata nasional.

Angka 11

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengelolaan Destinasi Pariwisata di antaranya: transportasi; akomodasi; restoran dan kafe; kerajinan/suvenir; aset pariwisata di destinasi berbasis pengalaman (budaya dan alam, contoh: festival, legenda, museum, atraksi); interpretasi dan bercerita; layanan pendukung (pusat informasi, binatu, swalayan, dan internet).

Pengelolaan Destinasi Pariwisata melibatkan asosiasi perjalanan wisata; asosiasi akomodasi, restoran dan kafe; asosiasi pramuwisata; dan asosiasi pengrajin atau pelaku ekonomi kreatif.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Yang dimaksud dengan “kreasi kegiatan” adalah upaya untuk menciptakan kegiatan menjadi salah satu Daya Tarik Wisata, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *event*.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 10A
Yang dimaksud dengan “lingkungan biotik” adalah lingkungan yang dibentuk oleh seluruh komponen flora dan fauna.
Yang dimaksud dengan “lingkungan abiotik” adalah lingkungan yang dibentuk oleh seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem, seperti tanah, air, dan udara.

Yang dimaksud dengan “lingkungan budaya” adalah lingkungan yang dibentuk melalui interaksi antarmanusia untuk membangun peradaban.

Angka 15

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkontribusi luar biasa” adalah perseorangan, kelompok, organisasi Pariwisata, lembaga, atau badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, ketahanan usaha, kreativitas, dan pengabdian di bidang Kepariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 11A

Cukup jelas.

Pasal 11B

Cukup jelas.

Pasal 11C

Cukup jelas.

Pasal 11D

Cukup jelas.

Pasal 11E

Cukup jelas

Pasal 11F

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat diubah statusnya" adalah perubahan kepada status yang lebih tinggi untuk ditingkatkan, seperti Destinasi Pariwisata

kabupaten/kota menjadi Destinasi Pariwisata provinsi dan seterusnya. Perubahan juga dapat dilakukan dengan menurunkan statusnya, seperti Destinasi provinsi diturunkan menjadi Destinasi kabupaten/kota.

Ayat (3)

Tujuan penetapan Destinasi Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus, antara lain untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan serta daya saing Destinasi Pariwisata

Pasal 11G

Yang dimaksud dengan “di sekitar Destinasi Pariwisata” adalah masyarakat di wilayah kabupaten/kota dimana destinasi pariwisata berada.

Pasal 11H

Cukup jelas.

Pasal 11I

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui Usaha Pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan Usaha Pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar Destinasi Pariwisata untuk menunjang pergerakan Pengunjung.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11J

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aset milik negara” adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang dalam hal ini dimiliki oleh kementerian atau lembaga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11K

Cukup jelas.

Pasal 11L

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pramuwisata” adalah seseorang yang bekerja secara mandiri atau pada suatu biro perjalanan atau suatu kantor Pariwisata yang bertugas memberikan informasi, petunjuk, dan advis secara langsung kepada Pengunjung sebelum dan selama perjalanan Wisata berlangsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11M

Cukup jelas.

Pasal 11N

Cukup jelas.

Pasal 11O

Cukup jelas.

Pasal 11P

Cukup jelas.

Pasal 11Q

Cukup jelas.

Pasal 11R

Yang dimaksud dengan “Pariwisata massal” adalah Pariwisata dengan jenis Pengunjung yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “Pariwisata minat khusus” adalah Pariwisata dengan jenis Pengunjung yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata dengan tujuan khusus.

Pasal 11S

Cukup jelas.

Pasal 11T

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal 15B

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Wisata alam” adalah jenis Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Wisata alam misalnya Wisata agro, Wisata konservasi, Wisata tirta, Wisata minat khusus, dan Wisata bahari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wisata budaya” adalah jenis Wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Wisata budaya misalnya melihat pertunjukan kesenian, mengunjungi museum, mempelajari daya tarik budaya, berwisata religi, serta mempelajari sejarah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Wisata buatan” adalah jenis Wisata yang berupa kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Wisata buatan misalnya wahana permainan, taman kota, dan wisata belanja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 17A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Usaha Pariwisata melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan. Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Usaha Pariwisata dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, kemudahan berusaha, akses pelayanan, dan pemberian bantuan teknis di antaranya pelatihan dan pendampingan bagi Pelaku Usaha Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17B

Cukup jelas.

Pasal 17C

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 17D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata berupa benda” di antaranya:

- a. hasil alam;
- b. cagar budaya yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya,

situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya;
dan/atau

c. hasil buatan manusia.

Yang dimaksud dengan “secara pewilayahan” adalah Destinasi Pariwisata dikelola dalam zonasi yang pasti sebagai satu kesatuan bentang wilayah yang terhubung dengan Daya Tarik Wisata di zonasi tersebut.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata berupa tak benda” di antaranya:

a. kekayaan alam;

b. 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan yang mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional;

c. sejarah;

d. kearifan lokal; dan/atau

e. hasil buatan manusia

Pasal 17E

Ayat (1)

Yang dimaksud “dikelola secara sinergis” adalah dalam suatu Destinasi Pariwisata dapat dikembangkan lebih dari satu jenis Wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17F

Cukup jelas.

Pasal 17G

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan tata ruang Destinasi Pariwisata yang terintegrasi dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kelayakan lingkungan” antara lain bertujuan agar penggunaan tempat publik atau aset milik negara untuk kepentingan Pariwisata bebas dari penguasaan atau kepemilikan privat.

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta undang-undang mengenai penataan ruang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan Pengunjung dalam menjalankan kewajiban agama” antara lain kemudahan dalam menjalankan ibadah, mendapatkan produk, makanan dan minuman halal, serta air bersih untuk bersuci.

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain mengenai jaminan produk halal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17H

Cukup jelas.

Pasal 17I

Huruf a

Yang dimaksud dengan “amenitas” adalah fasilitas di Destinasi Pariwisata yang menunjang perjalanan serta memberikan pelayanan dan kemudahan bagi Pengunjung yang berhubungan erat penataannya dengan tata guna lahan dan pusat layanan di suatu wilayah. Amenitas antara lain berupa hotel, restoran, toko souvenir, pusat perbelanjaan, perusahaan perjalanan, dan perusahaan transportasi.

Huruf b

Fasilitas layanan umum antara lain tempat beribadah, tempat parkir, toilet, air bersih, listrik, sistem pembuangan air kotor, tempat sampah, layanan kesehatan, sanitasi, serta layanan penukaran uang dan perbankan.

Huruf c

Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi antara lain sarana dan jaringan telekomunikasi, fasilitas komunikasi, pusat informasi pariwisata, serta pusat bantuan kebencanaan.

Huruf d

Fasilitas pendukung antara lain penunjuk arah, kios, dan arena bermain anak.

Pasal 17J

Huruf a

Fasilitas umum antara lain fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas komunikasi, fasilitas informasi, fasilitas beribadah, fasilitas transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Huruf b

Fasilitas khusus disediakan untuk Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, dan kaum rentan, antara lain kursi roda, jalur khusus, sarana informasi Destinasi Pariwisata yang ramah disabilitas, dan toilet khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas keamanan dan infrastruktur mitigasi bencana” adalah fasilitas di Destinasi Pariwisata yang disediakan berupa penetapan standar keamanan dan ketertiban serta pengawasan perjalanan wisatawan sejak kedatangan, selama perjalanan, dan sampai kepulangan, pelayanan menyeluruh guna menjamin keselamatan berwisata atas kecelakaan dan/atau kondisi bencana yang kemungkinan terjadi, serta pemberian informasi mengenai kondisi Destinasi

Pariwisata yang kondusif dan aman untuk dikunjungi dengan memberikan peringatan dini terhadap adanya suatu bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah jaringan transportasi yang saling terkait dan keterhubungan antar lokasi.

Pembangunan aksesibilitas dilaksanakan dengan mengutamakan keterpaduan, konektivitas, dan inklusifitas.

Pembangunan aksesibilitas Pariwisata meliputi penyediaan dan pengembangan:

- 1) sarana transportasi yang dilaksanakan melalui pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi serta melalui pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi;
- 2) prasarana transportasi melalui pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi, pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya Tarik dan simpul-simpul di dalam destinasi, dan pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju dan di dalam destinasi;
- 3) sistem transportasi melalui konektivitas yang efektif dan efisien, peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan keragaman jenis moda transportasi secara terpadu, dan peningkatan kemudahan akses

terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata;

- 4) sistem informasi melalui ketersediaan data Kepariwisata nasional, kemudahan akses terhadap data Kepariwisata nasional, dan dukungan manajemen data yang lengkap, akurat dan terpadu; dan
- 5) sistem keimigrasian melalui penyediaan dan pengembangan sistem keimigrasian dilaksanakan melalui pengembangan layanan keimigrasian yang terpadu, cepat, dan memudahkan mobilitas wisatawan.

Pasal 17K

Yang dimaksud dengan “preferensi” adalah mengutamakan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata dengan mempertimbangkan kebutuhan Wisatawan.

Pasal 17L

Cukup jelas.

Pasal 17M

Ayat (1)

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Pariwisata antara lain penggunaan aplikasi dalam pemasaran, penyediaan sarana prasarana jaringan informasi dan komunikasi, media informasi bagi Pengunjung, dan digitalisasi Destinasi Pariwisata atau Daya Tarik Wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diterapkan dan dikembangkan untuk memajukan Kepariwisata” antara lain dilakukan melalui penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Pasal 17N

Cukup jelas.

Pasal 17O

Cukup jelas.

Pasal 17P

Cukup jelas.

Pasal 17Q

Cukup jelas.

Pasal 17R

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “destinasi yang berada dalam beberapa desa dan/atau kelurahan” adalah suatu destinasi yang dikelola oleh komunitas atau kelompok yang berkedudukan lintas desa dan/atau kelurahan.

Pasal 17S

Cukup jelas.

Pasal 17T

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan Pariwisata” adalah akademisi, budayawan, dan praktisi Pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17U

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “desa wisata rintisan” adalah desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Destinasi Pariwisata namun terkendala keterbatasan sarana prasarana Wisata, belum ada kunjungan Pengunjung, dan belum tumbuh kesadaran masyarakat setempat terhadap potensi Pariwisata.

Yang dimaksud dengan “desa wisata berkembang” adalah desa yang sudah mulai dikenal orang dan didatangi Pengunjung sebagai Destinasi Pariwisata, sudah mengembangkan sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata, mulai tercipta lapangan pekerjaan dan kegiatan ekonomi bagi masyarakat setempat, dan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat setempat terhadap potensi Pariwisata, namun masih membutuhkan bimbingan, baik dari pemerintah maupun swasta dalam melakukan Usaha Pariwisata.

Yang dimaksud dengan “desa wisata maju” adalah desa yang sudah menjadi Destinasi Pariwisata yang populer dan didatangi Pengunjung, memiliki sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata yang layak, masyarakat setempat sudah mampu melaksanakan Usaha Pariwisata secara swadaya maupun bekerja sama dengan pihak luar secara mandiri, masyarakat setempat mampu melakukan kegiatan pengembangan kapasitas secara internal, dan dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa wisata yang lain.

Pasal 17V

Cukup jelas.

Pasal 17W

Cukup jelas.

Pasal 17X

Cukup jelas.

Pasal 17Y

Cukup jelas.

Pasal 17Z

Cukup jelas.

Pasal 17AA

Cukup jelas.

Pasal 17BB

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Selebrasi budaya misalnya perayaan budaya, karnaval, dan parade.

Huruf b

Pertunjukan seni misalnya konser, eksibisi, gala, dan teater;

Huruf c

Bisnis dan jual/beli misalnya pameran dan konferensi;

Huruf d

Pendidikan dan ilmu pengetahuan misalnya seminar, lokakarya, dan kongres.

Huruf e

Kompetisi olahraga misalnya pertandingan olahraga baik profesional maupun amatir.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17CC

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 18

Dihapus.

Angka 28

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi mengenai mitigasi bencana contohnya informasi mengenai evakuasi bencana, informasi mengenai potensi terjadinya bencana, dan informasi mengenai peringatan dini bencana.

Huruf c

Pelayanan Kepariwisataannya sesuai dengan standar misalnya pelayanan Kepariwisataannya Wisata buatan bagi Pengunjung anak disesuaikan dengan fasilitas dan sarana bagi anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 21

Dihapus.

Angka 31

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 23

Dihapus.

Angka 33

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Perlindungan asuransi Wisata termasuk dari kedatangan sampai selesai berkegiatan di Destinasi Pariwisata.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “zona Wisata berbasis kapasitas Daya Tarik Wisata” adalah pembagian kawasan di Destinasi Pariwisata yang diperhitungkan berdasarkan jumlah kedatangan Pengunjung dan daya dukungnya. Misalnya, pembagian kawasan menjadi zona massal dan zona premium.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 30A
Cukup jelas.
Pasal 30B
Cukup jelas.
Pasal 30C
Cukup jelas.
Pasal 30D
Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berkontribusi luar biasa” adalah perseorangan, kelompok, organisasi Pariwisata, lembaga, atau badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, ketahanan usaha, kreativitas, dan pengabdian di bidang Kepariwisata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 37
Dihapus.

Angka 44
Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 39
Dihapus.

Angka 46
Pasal 40
Dihapus.

Angka 47
Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 42
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 42A
Cukup jelas.

Angka 50
Cukup jelas.

Angka 51
Cukup jelas.

Angka 52
Pasal 50
Cukup jelas.

Angka 53
Pasal 51
Cukup jelas.

Angka 54
Cukup jelas.

Angka 55
Cukup jelas.

Angka 56
Pasal 52
Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Manusia Pariwisata” antara lain Pengelola Destinasi Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Pramuwisata, pekerja di Destinasi Pariwisata, dan Pelaku Budaya.

Angka 57
Cukup jelas.

Angka 58
Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Sumber Daya Manusia Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah proses pemberian sertifikat kepada Sumber Daya Manusia Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 55A

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah” adalah dapat berbentuk belanja, transfer ke daerah, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain dapat bersumber dari kerja sama Pemerintah dan badan usaha, kontribusi swasta, dan/atau skema pendanaan lain.

Angka 62
Pasal 58
Cukup jelas.

Angka 63
Pasal 59
Cukup jelas.

Angka 64
Pasal 61
Cukup jelas.

Angka 65
Cukup jelas.

Angka 66
Pasal 65A
Cukup jelas.

Angka 67
Pasal 66A
Cukup jelas.
Pasal 66B
Cukup jelas.
Pasal 66C
Cukup jelas.
Pasal 66D
Cukup jelas.

Angka 68
Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 69
Pasal 69A
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...